



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

Jl. Lekunik Nusaklai, Baa-Rote

Tlp. (0380) 871249 / Email: bawaslurotendao@gmail.com

KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR :022/HK 01.01/NT-13/05/2024
TENTANG
PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional dalam rangka peningkatan etos kerja dan efektifitas tugas- tugas teknis Kesekretariatan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, maka di pandang perlu penunjukan Staf Pengelola Kepegawaian dan Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao; Bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini di pandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas di maksud;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b perlu di tetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rote Ndao tentang Penunjukan Staf Pengelola Kepegawaian dan Organisasi pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : I : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- 2. Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang- undang;**
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu. Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan:**
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu. Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan:**

Memperhatikan: Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 420/OT.02/SJ/04/2024, Tertanggal Jakarta. 23 April 2024 I Hal : Penunjukan Staf Pengelola Kepegawaian dan Organisasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Saudara FERI HENUKH, SE sebagai Staf Pengelola Kepegawaian dan Organisasi pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab Staf Pengelola Kepegawaian dan Organisasi sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU Membantu dan Menyiapkan Seluruh Dokumen Proses Perekrutan Pengawai ASN di Bawaslu Kabupaten Rote Ndao
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ba'a

Pada tanggal : 02 Mei 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Rote Ndao,



MARTINIUS ALLO, SH
Penata Muda Tk.I

NIP. 19691209 200701 1 025

Tembusan : yth.

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT di Kupang
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao di tempat